

ABSTRAK

Noor Azizah. (210102010099). *Implikasi Keberadaan Penghulu Kampung Terhadap Pernikahan Siri Di Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.* Skripsi. Pembimbing: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci: Pernikahan siri, penghulu kampung, Implikasi hukum

Penelitian ini membahas tentang praktik yang dilakukan penghulu kampung terhadap pernikahan siri di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Keberadaan penghulu kampung tersebut terhadap pernikahan siri menimbulkan berbagai Implikasi hukum, diantaranya bagi pasangan nikah siri, instansi KUA, dan lingkungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang bersifat hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yaitu salah-satu pihak pasangan nikah siri, penghulu kampung yang menikahkan, Pihak KUA serta Warga desa Mintin. kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis dan faktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh 2 orang penghulu kampung merupakan tindakan ilegal (tidak resmi) di karenakan praktik ini dilakukan di luar pengawasan pencatatan perkawinan negara tanpa adanya kerjasama dengan pihak KUA. Meskipun pernikahan siri yang di fasilitasi oleh 2 orang penghulu kampung ini sah secara materil menurut hukum agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak terpenuhinya syarat pencatatan administratif. Keberadaan penghulu kampung terhadap pernikahan siri menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, yaitu Implikasi terhadap eksistensi praktik nikah siri, Implikasi sebagai celah pelanggaran batas usia, Implikasi terhadap kesadaran hukum, Implikasi terhadap perlindungan hak istri dan anak, implikasi terhadap stabilitas perkawinan (kawin-cerai) dan Implikasi terhadap Institut KUA dan tertib administrasi.